



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2007  
TENTANG  
TANDA DAFTAR GUDANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bagi dunia usaha dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian berusaha, perlu diatur izin pergudangan di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

7. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG  
TANDA DAFTAR GUDANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan.

9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang Perniagaan.
10. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan atau Perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain.
11. Izin Pergudangan yang selanjutnya disebut Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah izin yang diterbitkan untuk kegiatan jasa Pergudangan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung, memperlancar kegiatan perdagangan barang.
12. Restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian/penerbit izin dibidang industri yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum.
13. Surat Pendaftaran Objek Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertunda menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
14. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
15. Surat Ketetapan Restribusi Daerah lebih besar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat ketetapan Restribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Restribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokuman lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib retribusi.
19. Surat Setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bangka Selatan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **TANDA DAFTAR GUDANG**

#### Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan, Perorangan, atau Badan Hukum yang memiliki dan atau menguasai usaha pergudangan harus memiliki izin pergudangan yang disebut Tanda Daftar Gudang.
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1) orang pribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan dalam pengajuan permohonan Tanda Daftar Gudang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Tanda Daftar Gudang diberikan atas nama perusahaan
- (2) Tanda Daftar Gudang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain baik Perseorangan maupun Badan kecuali atas persetujuan Bupati atau Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengalihan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Tanda Daftar Gudang berlaku sepanjang yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan selama gudang masih digunakan sesuai peruntukannya dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus melakukan daftar ulang (Her Registrasi )
- (2) Daftar ulang (Her Registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku daftar ulang berakhir.

#### Pasal 5

- (1) Setiap usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke gudang tersebut.
- (2) Penanggungjawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 Maret untuk 3 ( tiga ) bulan pertama dan tanggal 15 Juni untuk 3 (tiga ) bulan selanjutnya.

- (3) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, Wholesaler, pedagang besar, grosir, Agen, Pengecer). Atau perorangan digudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/ persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap pribadi dan badan hukum yang mengajukan permohonan Tanda Daftar Gudang dipungut retribusi dengan nama retribusi Tanda Daftar Gudang.
- (2) Objek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Tanda Daftar Gudang kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang yang memperoleh Tanda Daftar Gudang dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

Retribusi Tanda Daftar Gudang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas gudang.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif Retribusi Tanda Daftar Gudang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin pergudangan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi Tanda Daftar Gudang untuk setiap penerbitan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. luas gudang 0 s.d. 2.500 m<sup>2</sup> tarif retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. luas gudang 2.500 m<sup>2</sup> s.d. 10.000 m<sup>2</sup> tarif retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - c. luas gudang lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> tarif retribusi sebesar Rp. 300.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- (2) Besarnya retribusi daftar ulang Tanda Daftar Gudang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi Tanda daftar Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1).

**BAB VII**  
**WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut dalam wilayah daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat penerbitan Tanda Daftar Gudang dan daftar ulang.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Terhadap penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemilik gudang dan telah diberi peringatan secara tertulis tetapi tidak diindahkan maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan dapat dituntut sesuai peraturan perundang – undangan.

### **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan dengan tunai
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat 1 pasal ini diberi tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

### **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lainnya yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Tanggal mulai berlakunya retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Masa retribusi merupakan jangka waktu berlakunya retribusi terutang sampai dengan kedaluwarsa.
- (3) Kedaluwarsa retribusi terutang setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saatnya retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

**BAB XIV**  
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan dari wajib Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Aderah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Tanda Daftar Gudang yang telah ada dan belum habis masa berlakunya tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang kembali kepada pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.
- (2) Gudang yang telah ada saat berlakunya peraturan daerah ini dan belum dilengkapi dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) diwajibkan mendapatkan TDG berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 17 Desember 2007

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 17 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**NAZIARTO**